



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 81 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2019

tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
18. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 164 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 164).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2019-2024

Pasal I

Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 81) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Juni 2022

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 3 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,



ALMA WIRANTA, S.H., M.Si (Han)

Pembina Tingkat I

NIP. 19800507 200312 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Tahun 2019-2024 telah dapat kami selesaikan. RENSTRA ini disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RENSTRA Perubahan ini merupakan upaya kami untuk dapat menyusun Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bogor 5 (lima) tahun, maka sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Dinas, Instansi, Kantor dan Badan, diwajibkan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan yang memuat Visi dan Misi, kebijakan serta program pembangunan dalam kurun 5 (lima) tahun.

Berpedoman dengan RENSTRA Perubahan ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten, dan seimbang sehingga pencapaian kinerja rencana strategis yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Bogor, Juni 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kota Bogor

Drs. Firdaus, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671226 198603 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur	8
2.2 Sumber Daya PD	8
2.3 Kinerja Pelayanan PD	35
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	45
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	48
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ...	48
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	54
3.3 Telaahan (RT RW) dan (KLHS)	58
3.4 Penataan Isu-isu Strategis	60
BAB IV TUJUAN, SASARAN DAN CARA MENCAPAINYA	62
4.1 Tujuan	62
4.2 Sasaran	62
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	64
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	69
BAB VII KINERJA PENYELENGGAN BIDANG URUSAN	88
BAB VII PENUTUP	93

DAFTAR TABEL

Halaman

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN	8
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	8
	2.1 Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	9
	2.2 Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Pendidikan	9
	2.3 Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	10
	2.4 Tabel Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.....	10
	2.5 Tabel Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya.....	14
	2.6 Tabel Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	21
	2.7 Tabel Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.....	27
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
	2.8 Tabel Rekapitulasi Izin Operasional	35
	2.9 Tabel Rekapitulasi Izin Penataan Ruang	38
	2.10 Tabel Realisasi Investasi Tahun 2015 - 2018	39
	2.11 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Bogor	41
	2.12 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Bogor.....	44
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	48
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	48
	3.1 Tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	48
	3.2 Tabel Target dan Realisasi Retribusi yang Dipungut oleh DPMPTSP Kota Bogor.....	53

	3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	54
	3.3 Tabel Faktor Penghambat dan Pendorong Pencapaian Visi, Misi dan Program di DPMPTSP Kota Bogor	57
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	62
	4.1 Tabel Tujuan, sasaran dan indikator DPMPTSP Kota Bogor	63
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	64
	5.1 Tabel Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan	65
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	69
	6.1 Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPTSP	71
	6.2 Tabel Rencana Program dan Kegiatan Unggulan DPMPTSP Kota Bogor	83
BAB VII	KINERJA PENYELENGGAN BIDANG URUSAN	88
	7.1 Tabel Indikator Kinerja Mengacu pada Sasaran dan Tujuan RPJMD	89
	7.2 Tabel Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehubungan adanya Perubahan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, dan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga perlu disusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Seiring dengan dinamika permasalahan yang terjadi pada tahun 2020, dimana pada triwulan pertama tahun 2020 telah terjadi Pandemi covid-19 yang sangat berdampak secara global dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian rencana program pembangunan di Kota Bogor di tahun 2020 maupun tahun tahun berikutnya, maka dianggap perlu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Tahun 2019 -2024 baik kebijakan, strategi maupun prioritas pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor di sisa masa berlakunya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPMPTSP) Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi dari DPMPTSP dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Renstra DPMPTSP Kota Bogor Tahun 2019-2024 berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang Penanaman Modal. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi pembangunan daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019 - 2024 yang memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator kinerja tahunan. Ruang lingkup Renstra DPMPTSP mencakup semua kegiatan Dinas yang dibiayai dari APBD Kota Bogor dan disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 109 - 124, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD, Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Rancangan Renstra Perangkat Daerah diverifikasi oleh Bappeda untuk memastikan rancangan Renstra selaras dengan rancangan awal RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, Penyampaian rancangan akhir Renstra dari kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi dan disampaikan paling lambat satu minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah, berdasarkan saran dan rekomendasi dari Bappeda, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra, selanjutnya Bappeda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Renstra DPMPTSP Kota Bogor ini dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Renstra DPMPTSP Kota Bogor untuk lima tahun kedepan. Oleh sebab itu, penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Bogor ini menjadi sangat penting dan strategis dalam menentukan arah pelayanan kepada masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara republik Indoensia Tahun 2015 Nomr 58, Tambahan embaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan DaerahProvinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (LembaranDaerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa BaratNomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa BaratNomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran daerah kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
 16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor (Lembar Daerah Kota Bogor Nomor 11 Seri E);
 17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
 18. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
 19. Peraturan Walikota Bogor Nomor 164 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor;
 20. Peraturan Walikota Bogor Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas PMPTSP Kota Bogor 2019-2024 adalah untuk Penyelarasan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor, dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas PMPTSP 2019-2024 adalah:

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2019–2024 dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024;

2. Memberikan pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja tahunan (Tahun 2019–2024);
3. Menetapkan tolok ukur kinerja dan target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen LKIP, LPPD dan LKPJ tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana strategis Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor disusun sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 110. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DPMPTSP dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki DPMPTSP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DPMPTSP periode sebelumnya,

mengemukakan capaian program prioritas DPMPTSP yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra DPMPTSP ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BABIII. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan- permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP dalam lima tahun mendatang

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DPMPTSP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 1 Seri D), Peraturan Walikota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2018) dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 164 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor, DPMPTSP Kota Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Pelaksanaan teknis operasional di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh unsur pelaksana dengan sebagaimana Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kelompok Substansi Keuangan ;
 3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan ;
3. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Aparatur merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Secara kuantitatif, DPMPTSP memiliki pegawai yang cukup memadai, yaitu sebanyak 64 orang, terdiri dari 41 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 25 orang pelaksana/Non PNS, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jabatan	Jumlah
1.	ASN (PNS)	Kepala Dinas	1
		Sekretaris	1
		Analisis Kebijakan Madya	4
		Kepala Subag	1
		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	1
		Perencana Ahli Muda	1
		Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
		Pranata Humas Ahli Muda	1
		Pranata Komputer Ahli Muda	1
		JFU	20
2.	Honorar	Pengemudi	1
3.	Outsourcing	CS/FO	7
		IT	5
		Security	5
		OB	5
TOTAL			64

Sumber : Simpeg Kota Bogor, 2022

Dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pelaksana teknis Pemerintah Kota Bogor, selain kuantitas jumlah sumber daya manusia yang harus memadai juga dibutuhkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mencukupi diukur dari pengalaman kerja, tingkat pendidikan, maupun keahliannya untuk mendukung kemampuan pelaksanaan tugas setiap Aparatur Pemerintah Daerah.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Sumber Daya Manusia			
		PNS	Non PNS	Total	(%)
1	S3				
2	S2	17	-	17	
3	S1	14	10	24	
4	Diploma 3	2	3	5	
5	SLTA	8	12	20	
TOTAL		41	25	64	100

Sumber : Simpeg Kota Bogor, 2022

Berdasarkan kemampuan dan pengalaman pegawai maka dapat dilihat distribusi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan, sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan golongan

No.	Golongan / Ruang	Jumlah	(%)
1.	Pembina utama Muda (IVc)	1	
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	
3	Pembina (IV/a)	11	
4	Penata Tingkat I (III/d)	10	
5	Penata (III/c)	5	
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	5	
7	Penata Muda (III/a)	2	
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	7	
9	Pengatur (IIc)	-	
	Non PNS	23	
TOTAL		64	100

Sumber : Simpeg Kota Bogor, 2022

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi. Jalannya roda suatu organisasi sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. Untuk mengoptimalkan Pelayanan di DPMPTSP Kota Bogor, dibutuhkan Sumber Daya Manusia, yang disesuaikan dengan standar kompetensi yang sesuai dengan tugas dan jabatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pelayanan pada DPMPTSP Kota Bogor dapat digambarkan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d Semester 1 Tahun 2022)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
1	Kepala	1	-	-	1	-		-
2	Sekretaris	1	-	-	1	-		-
2.1	Perencana Ahli Muda	1	-	-	1	-		-
2.1.1	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1	-	-	1	-		-
2.1.2	Pengelola Bahan Perencanaan dan Pelaporan	-	-	-	1	-		-
2.2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-	-	1	-		-
2.2.1	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1	-	-	1	-		-

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d Semester 1 Tahun 2022)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
2.2.2	Pengadministrasi Umum	0	-	-	2	-		-
2.2.3	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2	-	-	2	-		-
2.2.4	Pengelola Rumah Tangga	1	-	-	1	-		-
2.3	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	-	-	1	-		-
2.3.1	Bendahara	2	-	-	2	-		-
2.3.2	Verifikator Data Laporan Keuangan	0	-	-	1	-		-
2.3.3	Pengelola Keuangan	1	-	-	1	-		-
3	Kelompok Substansi Penanaman Modal	3	-	-	3	-		-
3.1	Sub Kelompok Substansi Pemantauan dan Regulasi Penanaman Modal	1	-	-	1	-		-
3.1.1	Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	0	-	-	1	-		-
3.1.2	Pengelola Pengaduan Publik	1	-	-	1	-		-
3.2	Sub Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	1	-	-	1	-		-
3.2.1	Pengawas Penanaman Modal	1	-	-	1	-		-
3.2.2	Pengolah Pemodal dan Investasi	0	-	-	1	-		-
3.3	Sub Kelompok Substansi Pembinaan dan Kajian Penanaman Modal	1	-	-	1	-		-
3.3.1	Analisis Pembinaan Kelembagaan Investasi	0	-	-	1	-		-
3.3.2	Pengelola Data Pengembangan Investasi	1	-	-	1	-		-
3.4	Sub Kelompok Substansi Fasilitas dan Insentif	1	-	-	1	-		-

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d Semester 1 Tahun 2022)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
3.4.1	Analisis Dokumen Perizinan	0	-	-	1	-		-
3.4.2	Pengelola Dokumen Perizinan	1	-	-	1	-		-
3.5	Sub Kelompok Substansi Potensi Penanaman Modal	1	-	-	1	-		-
3.5.1	Analisis Dokumen Perizinan	0	-	-	1	-		-
3.5.2	Pengelola Dokumen Perizinan	1	-	-	1	-		-
3.6	Sub Kelompok Substansi Perencanaan Penanaman Modal	1	-	-	1	-		-
3.6.1	Analisis Dokumen Perizinan	1	-	-	2	-		-
3.6.2	Pengelola Dokumen Perizinan	0	-	-	1	-		-
3.7	Sub Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal	1	-	-	1	-		-
3.7.1	Penyusun Promosi dan Kerjasama	1	-	-	1	-		-
3.7.2	Pranata Promosi	0	-	-	1	-		-
3.8	Sub Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengembangan Promosi	1	-	-	1	-		-
3.8.1	Analisis Penanaman Modal	0	-	-	1	-		-
3.8.2	Pengelola Pengembangan Investasi	0	-	-	1	-		-
3.9	Sub Kelompok Substansi Pengelola Data dan Informasi	1	-	-	1	-		-
3.9.1	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	1	-	-	3	-		-
3.9.2	Pengelola Data	1	-	-	1	-		-
3.9.3	Pengelola Teknologi dan Informasi	0	-	-	2	-		-
4	Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	-	-	1	-		-
4.1	Sub Kelompok Substansi Pelayanan Penanaman Modal	1	-	-	1	-		-

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d Semester 1 Tahun 2022)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
4.1.1	Analisis Dokumen Perizinan	0	-	-	2	-		-
4.1.2	Pengelola Dokumen Perizinan	0	-	-	1	-		-
4.2	Sub Kelompok Substansi Integrasi Pelayanan	1	-	-	1	-		-
4.2.1	Analisis Tata Ruang	2	-	-	3	-		-
4.2.2	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0	-	-	1	-		-
4.3	Sub Kelompok Substansi Konsultasi dan Pengaduan	1	-	-	1	-		-
4.3.1	Analisis Tata Ruang	2	-	-	3	-		-
4.3.2	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0	-	-	1	-		-

Sumber : Anjab 2022 Bezzeting, DPMPTSP Kota Bogor 2022

Tabel 2.5 Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d semester 1 tahun 2022)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
1	Kepala	-	1	-	-		-
2	Sekretaris	-	1	-	-		-
2.1	Perencana Ahli Muda	-	-	-	-	1	-
2.1.1	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	-		1
2.1.2	Pengelola Bahan Perencanaan	-	-	-	-		1
2.2	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	1	-	-		-
2.2.1	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	-	-	-	-		1
2.2.2	Pengelola Rumah Tangga	-	-	-	-		1
2.2.3	Pengadministrasi Umum	-	-	-	-		2
2.2.4	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	-	-	2	-		2
2.3	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	-	1	-	-		-
2.3.1	Bendahara	-	-	-	-		2

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d semester 1 tahun 2022)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
2.3.2	Verifikator Data Laporan Keuangan	-	-	-	-		1
2.3.3	Pengelola Keuangan	-	-	-	-		1
3	Kelompok Substansi Penanaman Modal	-	1	-	-		-
3.1	Sub Kelompok Substansi Pemantauan dan Regulasi Penanaman Modal	-	1	-	-	-	-
3.1.1	Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	-	-	-	-		3
3.1.2	Pengelola Pengaduan Publik	-	-	-	-		1
3.2	Sub Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	-	-	-	-		2
3.2.1	Pengawas Penanaman Modal	-	1	-	-		-
3.2.2	Pengolah Pemodal dan Investasi	-	-	-	-		1
3.3	Sub Kelompok Substansi Pembinaan dan Kajian Penanaman Modal	-	-	-	-		1
3.3.1	Analisis Pembinaan Kelembagaan Investasi	-	1	-	-		-
3.3.2	Pengelola Data Pengembangan Investasi	-	-	-	-		1

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d semester 1 tahun 2022)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
6.4	Sub Kelompok Substansi Fasilitas dan Insentif	-	-	-	-		1
3.4.1	Analisis Dokumen Perizinan	-	1	-	-		-
3.4.2	Pengelola Dokumen Perizinan	-	-	-	-		-
3.5	Sub Kelompok Substansi Potensi Penanaman Modal	-	-	-	-		1
3.5.1	Analisis Dokumen Perizinan	-	-	-	-		1
3.5.2	Pengelola Dokumen Perizinan	-	1	-	-		-
3.6	Sub Kelompok Substansi Perencanaan Penanaman Modal	-	-	-	-		1
3.6.1	Analisis Dokumen Perizinan	-	-	-	-		1
3.6.2	Pengelola Dokumen Perizinan	-	1	-	-		-
3.7	Sub Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal	-	-	-	-		1
3.7.1	Penyusun Promosi dan Kerjasama	-	-	-	-		1
3.7.2	Pranata Promosi	-	1	-	-		-
3.8	Sub Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengembangan Promosi	-	-	-	-		-
3.8.1	Analisis Penanaman Modal	-	-	-	-		2
3.8.2	Pengelola Pengembangan Investasi	-	-	-	-		1

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d semester 1 tahun 2022)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
3.9	Sub Kelompok Substansi Pengelola Data dan Informasi	-	1	-	-		-
3.9.1	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	-	-	-	-		1
3.9.2	Pengelola Data	-	-	-	-		1
3.9.3	Pengelola Teknologi dan Informasi						
4	Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-		2
4.1	Sub Kelompok Substansi Pelayanan Penanaman Modal	-	-	-	-		1
4.1.1	Analisis Dokumen Perizinan	-	1	-	-		-
4.1.2	Pengelola Dokumen Perizinan	-	1	-	-		-
4.2	Sub Kelompok Substansi Integrasi Pelayanan	-	-	-	-		3
4.2.1	Analisis Tata Ruang	-	-	-	-		1
4.2.2	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	1	-	-	-	-
4.3	Sub Kelompok Substansi Konsultasi dan Pengaduan	-	-	-	-		2
4.3.1	Analisis Tata Ruang	-	-	-	-		1
4.3.2	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	1	-	-		-

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d semester 1 tahun 2022)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
4.9.2	Pengelola Data	-	-	-	-		3
4.9.3	Pengelola Teknologi dan Informasi	-	-	-	-		5

Sumber : Anjab 2022 Bezzeting, DPMPSTSP Kota Bogor 2022

Apabila kita melihat uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilihat dari tingkat pendidikan, kepangkatan, cukup memadai dalam meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat. Sedangkan untuk pemenuhan Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Perlukan Sumber Daya Manusia dan untuk meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia diperlukan diklat jabatan dan diklat teknis. Diperlukan kemauan untuk lebih mengasah lagi kemampuannya dengan cara mengikuti pelatihan maupun pembelajaran mandiri guna mencapai tingkat pengetahuan tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya.

1. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menggunakan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk menyelenggarakan tugas perkantoran sebagai lembaga/instansi pelaksana teknis Pemerintah Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu menempati bangunan yang berdiri sendiri. Sarana dan Prasarana lain telah dilengkapi seperti: ruang pelayanan yang representative, mobil pelayanan, kendaraan roda dua, peralatan-peralatan survey, juga dilengkapi dengan otomasi pelayanan perizinan.

Pelayanan perizinan meliputi pelayanan online untuk semua jenis pelayanan perizinan, juga telah dilengkapi dengan integrasi sistem dengan lembaga/instansi terkait, pembayaran secara langsung (*host to host*) melalui bank, tandatangan elektronik, dan pelayanan mandiri sampai dengan pemohon cetak izin sendiri, dan pelayanan perizinan online berbasis android. Pada tahun 2019 sebagai implementasi Permenpan RB No. 23 Tahun 2017 tentang Mall Pelayanan Publik, DPMPPTSP Kota Bogor, telah membangun Mal Pelayanan Publik “Grha Tiyasa”, merupakan Pelayanan Terintegrasi berbasis online dengan 14 Instansi dan 203 Layanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor

ditunjang oleh pemenuhan sarana dan prasarana, yang sampai dengan tahun 2019 kondisinya seperti tertera pada tabel 2.6 di bawah ini :

No	Nama Barang		Jumlah Kondisi Saat Ini						Jumlah Rencana Pengadaan										Jumlah Kondisi Akhir	
			Baik		Rusak Ringan		Rusak Berat		2020		2021		2022		2023		2024			
	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
19	TV	TV	26	26	3	3	1	1	-	-	5	5	-	-	10	-	-	-	15	15
20	Telfon	Telfon	5	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	2
21	Genset	Genset	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
22	Dispenser	Dispenser	6	6	-	-	2	2	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	3	3
23	Pemadam	Pemadam	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	HT	HT	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	LCD Projector	LCD Projector	5	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
26	Papan Instansi	Papan Instansi	3	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	2
27	Papan Anjungan	Papan Anjungan	4	4	-	-	2	2	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	4	4
28	Mesin Antrian	Mesin Antrian	2	2	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	2
29	Meja Rapat	Meja Rapat	5	5	-	-	1	1												
30	Kursi Rapat	Kursi Rapat	39	39	-	-	-	-												
31	Kitchenset	Kitchenset	1	1	-	-	-	-												
32	Kompore Gas	Kompore Gas	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	2
33	Tabung Gas	Tabung Gas	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pingerprint	Pingerprint	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Mesin Absensi	Mesin Absensi	2	2	-	-	-	-												
36	CCTV	CCTV	7 Paket	7 Paket	-	-	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket
37	Server	Server	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	2

No	Nama Barang		Jumlah Kondisi Saat Ini						Jumlah Rencana Pengadaan										Jumlah Kondisi Akhir			
			Baik		Rusak Ringan		Rusak Berat		2020		2021		2022		2023		2024					
	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan		
68	Tone Checker (jaringan)	Tone Checker (jaringan)	-	-	-	-	-	-	1	1												
69	Kabel DHMI 3 Meter	Kabel DHMI 3 Meter	-	-	-	-	-	-	3	3												
70	Converter Macbook USBC to HDMI & USB.3,0	Converter Macbook USBC to HDMI & USB.3,0	-	-	-	-	-	-	1	1												
71	Punch Down Tool/Krome Tool	Punch Down Tool/Krome Tool	-	-	-	-	-	-	1	1												
72	KomputerInf ormasi Multi Media Anjungan Touch Screen	KomputerInf ormasi Multi Media Anjungan Touch Screen	-	-	-	-	-	-	8	8												
73	Visual Hologram Machine	Visual Hologram Machine	-	-	-	-	-	-	1	1												
74	Stroller (keretabayi)	Stroller (keretabayi)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
75	Rak Server	Rak Server	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
76	KursiSusun	KursiSusun	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	30	30

No	Nama Barang		Jumlah Kondisi Saat Ini						Jumlah Rencana Pengadaan										Jumlah Kondisi Akhir	
			Baik		Rusak Ringan		Rusak Berat		2020		2021		2022		2023		2024			
	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
77	Mini PC	Mini PC	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	10	-	2	-	11	11
78	Firewall	Firewall	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
79	Anti Virus Web Root	Anti Virus Web Root	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
80	Mesin Pengukur IKM	Mesin Pengukur IKM	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
81	Stabilizer Gimbal DJI Mobile	Stabilizer Gimbal DJI Mobile	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
82	Pemeliharaan Jaringan	Pemeliharaan Jaringan	5	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
83	Access Point	Access Point	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
84	UPS Rak Mount Server	UPS Rak Mount Server	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
85	Kursi Roda (disabilitas)	Kursi Roda (disabilitas)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2
86	Wastafel Portable	Wastafel Portable	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-
87	Baby Tafel (mejagantipo pokbayi)	Baby Tafel (mejagantipo pokbayi)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
88	Meja Pimpinan	Meja Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB – B), DPMPTSP Kota Bogor 2022

No	Nama Barang		Jumlah Kondisi Saat Ini						Jumlah Rencana Pengadaan										
			Baik		Rusak Ringan		Rusak Berat		2020		2021		2022		2023		2024		
	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
82	Access Point	Access Point	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	UPS Rak Mount Server	UPS Rak Mount Server	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
84	Kursi Roda (disabilitas)	Kursi Roda (disabilitas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Wastafel Portable	Wastafel Portable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Baby Tafel (mejaganti popok bayi)	Baby Tafel (mejaganti popok bayi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Meja Pimpinan	Meja Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB – B), DPMPTSP Kota Bogor 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Perizinan dilaksanakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku penanaman modal sehingga membuat masyarakat bahagia. Sesuai struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor dan berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdapat 85 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dibagi menjadi dua, seperti pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 di bawah ini:

1. Izin Operasional (IO)

Tabel 2.8 Rekapitulasi Izin Operasional

No	Jenis Perizinan	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen	-	-	-	0	716	768	356
2	Izin Penyelenggaraan Reklame	1773	2073	1656	1548	1533	1360	1297
3	Izin Penyelenggaraan Reklame Berjalan	-	-	-	-	79	175	284
4	Izin Galian Utilitas	2	1	3	3	-	-	1
5	Izin Laboratorium Kesehatan Hewan (ILKH)	-	-	-	-	0	0	0
6	Izin Lingkungan	-	-	-	0	11	13	6
7	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, D dan D Pratama, dan Rumah Sakit Khusus type C	0	1	2	1	1	0	0
8	Izin Operasional Klinik	9	21	-	27	53	18	15
9	Izin Operasional Koperasi Simpan Pinjam	-	-	-	0	0	0	0
10	Izin Operasional Koperasi Simpan Pinjam Kantor Kas	-	-	-	0	0	0	0
11	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	-	-	-	-	3	4	1
12	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, D dan D Pratama, dan Rumah Sakit Khusus type C	6	3	4	3	6	4	2
13	Izin Penyelenggaraan Optik	3	9	6	7	17	17	7
14	Izin Optisien				3	17	13	18
15	Izin Pemakaian Tanah (IPT) / Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk Reklame (PPTR)	298	246	252	236	82	84	24

No	Jenis Perizinan	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16	Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)/ IPLC	20	-	-	24	22	11	6
17	Izin Pembudidayaan Hewan	-	-	-	-	0	0	0
18	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	12	15	7	6	7	7	14
19	Izin Penitipan Hewan	-	-	-	0	0	0	0
20	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	-	-	-	-	0	0	0
21	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non formal	115	35	10	18	4	10	6
22	Izin Penyelenggaraan Sehat Pakai Air (SPA)	0	0	0	0	0	0	0
23	Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir	2	11	13	4	4	17	1
24	Izin Perluasan Industri	0	0	0	-	0	0	0
25	Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Alat	-	-	-	1	0	0	0
26	Izin Petshop	-	-	-	0	0	-	0
27	Izin Praktek Ahli Tenaga Laboratorium Medik	-	-	-	0	104	57	75
28	Izin Praktek Apoteker	-	-	-	1	116	107	279
29	Izin Praktek Bidan	-	-	-	1	260	141	87
30	Izin Praktek Dokter Hewan	-	-	-	0	5	4	16
31	Izin Praktek Elektromedis	-	-	-	-	11	1	3
32	Izin Praktek Fisioterapi,	-	-	-	-	41	26	22
33	Izin Praktek Okupasi Terapi	-	-	-	0	6	2	9
34	Izin Praktek Penata Anestesi	-	-	-	0	14	8	6
35	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	-	-	-	0	9	16	15
36	Izin Praktek Psikologis Klinis	-	-	-	-	1	0	11
37	Izin Praktek Radiografer	-	-	-	0	44	37	33
38	Izin Praktek Tenaga Asing Kesehatan Hewan	-	-	-	0	0	0	0
39	Izin Praktek Tenaga Kefarmasian	-	-	-	0	112	116	133
40	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Hewan/Bukan Dokter Hewan	-	-	-	0	0	0	0
41	Izin Praktek Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat	-	-	-	0	5	4	1
42	Izin Praktek Tenaga Sanitarian	-	-	-	0	9	7	4
43	Izin Praktek Terapi Wicara	-	-	-	0	3	2	6

No	Jenis Perizinan	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
44	Izin Praktik Fisikawan Medis	-	-	-	-	0	0	3
45	Izin Rumah Potong Hewan	-	-	-	0	0	0	0
46	Izin Tempat Penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia	-	-	-	-	0	0	0
47	Izin Tempat Penampungan Sementara Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Izin TPS B3)	7	8	11	11	26	15	4
48	Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-	-	-	0	0	0	0
49	Izin Toko Alat Kesehatan	-	-	-	0	0	0	0
50	Izin Toko Obat	-	-	-	3	6	11	7
51	Izin Usaha Industri (IUI)	55	37	39	9	0	0	6
52	Izin Usaha Jasa Konsultan (IUIJK)	-	-	-	13	8	7	9
53	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUIJK)	117	106	95	82	115	113	41
54	Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam	-	-	-	0	0	1	1
55	Izin Usaha Rumah Sakit atau Klinik Hewan (IURSHWN)	-	-	-	0	0	0	0
56	Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga	-	-	-	1	59	88	141
57	Izin Apotek	38	25	29	27	25	45	45
58	Izin Operasional Puskesmas	-	-	1	-	12	0	0
59	Izin Praktek Dokter	-	-	-	7	583	716	738
60	Izin Dokter Gigi Asing	-	-	-	-	81	110	0
61	Izin Praktek Dokter Gigi	-	-	-	-	0	0	146
62	Izin Praktek Dokter/ Dokter Gigi Mandiri	-	-	-	-	13	40	107
63	Izin Usaha Kecil Mikro Obat Tradisional	-	-	-	-	0	0	0
64	Izin Praktek Perawat	-	-	-	0	1030	853	709
65	Surat Izin Praktek Rekam Medis	-	-	-	0		30	26
66	Surat Izin Praktek Tenaga Gizi	-	-	-	0	47	19	21
67	Surat Izin Tukang Gigi (SITG)	-	-	-	0	0	4	9
68	Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	1	0	0	0	0	0	1
69	Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan	0	0	1	500	1	6	0
70	Surat Izin Usaha Perdagangan yang berdiri sendiri	-	0	30	110	35	2	11
71	Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Toko Swalayan yang Terintegrasi Dengan Pusat 74 perbelanjaan	0	-	-	5	4	72	0

No	Jenis Perizinan	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
72	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	-	0	1	9	9	2	1
73	Surat Tanda Terdaftar Penyehat Tradisional	-	-	-	-	4	12	7
74	Tanda Daftar Gudang (TDG)	1	4	2	3	0	0	1
75	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	60	72	131	87	73	70	27
76	Teknis Pelayanan Darah	-	-	-	0	0	0	0
	JUMLAH	2727	2877	2321	2771	5465	5284	2072

Sumber : RENJA DPMPTSP Kota Bogor 2022

2. Izin Penataan Ruang (IPR)

Tabel 2.9 Rekapitulasi Izin Penataan Ruang

NO	Jenis Perizinan	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rencana Tapak (Siteplan)	59	144	94	77	117	83	98
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1708	1322	1022	993	1258	1009	1008
3	Izin Jalan Keluar Masuk Kendaraan (IJKMK)	58	166	72	132	47	20	1
4	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)	286	223	142	197	156	109	84
5	Izin Lokasi (IL)	8	10	3	3	1	2	0
6	Izin Prinsip (IP)	15	18	10	4	3	2	
7	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF)	-	-	-	0	12	8	26
8	Izin Operasional Menara (IOM)	0	3	9	-	-	34	
9	KRK	-	-	-	-	-		9
	JUMLAH	2134	1886	1352	1406	1594	1267	

Sumber : RENJA DPMPTSP 2021

Sampai dengan tahun 2020 sesuai dengan Perwali No. 48 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Bogor memiliki kewenangan pelayanan terhadap 85 Perizinan dan Non Perizinan. Saat ini semua pelayanan sudah berjalan secara online, yang berdampak pada meningkatnya jumlah perizinan yang diterbitkan sesuai

dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan semakin meningkatnya deks kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPMPPTSP Kota Bogor.

Realisasi Investasi adalah salah satu indikator utama di Bidang Penanaman Modal Kota Bogor yang tercantum dalam RPJMD.

Tabel 2.10 Realisasi Investasi tahun 2015 – 2021

No	Sektor	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	PRIMER							
1	TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN	1.300.000.000	15.000.000			0.00	0.00	0.00
2	PETERNAKAN	-	750.400.118		52.260.000	0.00	0.00	0.00
3	KEHUTANAN	-	25.000.000			0.00	0.00	0.00
4	PERIKANAN	-				0.00	0.00	0.00
5	PERTAMBANGAN	-	10.434.800.000			0.00	5.611.500.000.00	2.089.940.659.00
6	INDUSTRI MAKANAN	1.459.255.000	11.093.767.846	5.948.584.594	12.561.019.958	0.00	0.00	0.00
7	INDUSTRI TEKSTIL	5.568.750.000	6.935.715.322	18.369.966.222	2.294.900.045	1.231.900.000.00	0.00	0.00
8	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI	-				0.00	0.00	0.00
9	INDUSTRI KAYU	11.521.398.804	17.940.749.999			0.00	0.00	0.00
10	INDUSTRI KERTAS DAN PERCETAKAN	5.901.495.000	8.999.000.000			0.00	0.00	0.00
11	INDUSTRI KIMIA DAN FARMASI	2.850.000.000	230.376.882.000			0.00	140.900.000.00	24.414.124.201.00
12	INDUSTRI KARET DAN PLASTIK	-	6.920.821.891			5.663.998.743.70	19.157.767.113.55	0.00
13	INDUSTRI MINERAL NON LOGAM	-				0.00	0.00	0.00
14	INDUSTRI LOGAM, MESIN DAN ELEKTRONIKA	2.700.000.000	65.106.349.691	741.544.315	19.799.619.525	1.089.000.000.00	0.00	0.00
15	INDUSTRI INSTRUMEN KEDOKTERAN, PRESISI, OPTIK DAN JAM	-				0.00	0.00	0.00
16	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT TRANSPORTASI LAIN	10.739.119.650	350000000	13.068.197.797		887.999.803.04	23.040.005.83	392.920.002.00

No	Sektor	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
17	INDUSTRI LAINNYA	18.050.000.000	308.401.000	349.828.145		0.00	0.00	0.00
	TERSIER							
18	LISTRIK, GAS DAN AIR	1.415.000.000				368.800.000.00	0.00	0.00
19	KONSTRUKSI	129.428.880.245	76.850.500.000		87.432.700.095	36.095.599.117.61	718,100,000.00	135.000.000.00
20	PERDAGANGAN DAN REPARASI	491.255.851.406	607.795.452.809	58.635.618.768	166.635.257.551	49.655.500.000.00	74,158,040,291.07	70.523.859.234.00
21	HOTEL DAN RESTORAN	1.008.640.920.429	365.932.383.617	146.609.568.418	167.194.479.825	1.309.000.500.000.00	463,654,584,185.03	33.344.460.210.00
22	TRANSPORTASI, GUDANG DAN KOMUNIKASI	29.775.200.000	174.382.369.972		1.702.771.600.172	1.187.731.114.858.88	248,690,800,000.00	262.331.314.436.00
23	PERUMAHAN, KAWASAN INDUSTRI DAN PERKANTORAN	872.618.864.400	649.963.025.432	714.922.032.347	746.697.139.361	49.656.900.000.00	748,670,553,029.41	208.863.308.795.00
24	JASA LAINNYA	511.088.839.510	81.258.055.759	1.989.206.657.714	197.976.401.236	2.641.381.312.523.23	42,390,305,540.23	16.375.179.949.00
	JUMLAH	3.104.313.574.444	2.315.738.675.457	2.947.851.998.320	3.103.415.375.523	2.641.381.312.523.23	1,603,215,590,165.12	618.472.107.486.00

Sumber : LKPM Kota Bogor, DPMPTSP Kota Bogor, 2021

Realisasi Investasi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian peningkatan Realisasi Investasi setiap tahun sangat berfluktuasi dan tidak menunjukkan suatu pola. Jika dilihat Realisasi Investasi menurut sektor, tidak semua sektor ada Realisasi Investasi, dan juga tidak menunjukkan pola tertentu. Hal ini mungkin disebabkan oleh potensi investasi di Kota Bogor, tidak semua sektor terdapat potensi investasi, atau tidak semua sektor mendapat perhatian dari pelaku Penanaman Modal.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagaimana (tabel.2.11) di bawah ini

Tabel 2.11 TC. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPSTSP

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Jumlah Realisasi Investasi (Trilyun Rp)	2.60	2.00	2,10	2,20	2,30	2,40	2.805.642.264.788	3.104.313.574.444	2.315.438.675.457	2.930.177.648.320	3.103.415.375.523	139,58	124,17	91,52	114,91	116,54
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.50	2.40	2.50	2.65	2.70	2.80	74,15	74,25	78,79	75,53	88,51	105,03	106,07	110,97	104,90	121,25
3	Prosentase Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP (%)	100	67	70	72	75	77	24,05	25,28	35,84	54,01	64	34,17	36,11	47,79	67,51	75,29
4	Nilai laporan kinerja instansi Pemerintah	A	C	C	CC	B	B	C	CC	CC	CC	CC	49,2	202,8	101,34	85,72	72,67

Sumber RENSTRA 2015 – 2019, LKIP DPMPSTSP Kota Bogor, 2021

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra DPMPTSP Kota Bogor. Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Tahun 2019 –2024, terdapat 4 (empat) Indikator Sasaran yaitu:

1. Jumlah Realisasi Investasi
2. Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Prosentase jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP

Target Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2015 sampai Tahun 2021, yaitu pada Tahun 2015 sebesar 70% dan di tahun 2020 sebesar 75%, Realisasi capaian Tahun 2015 sampai Tahun 2019 mengalami peningkatan, tapi di tahun 2020 turun mungkin karena adanya pandemic dan Tahun 2021 sebesar 24.45%.

4. Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DPMPTSP pada Tahun 2020 BB (78.45) dan Tahun 2021 BB (79,11)

Pelayanan Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP tahun 2015 - 2021 semakin meningkat, Target Pelayanan telah tercapai terutama pada Pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dimana setiap tahunnya mencapai 1000 lebih izin yang masuk dan yang diterbitkan, Untuk Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) hal ini dikarenakan di Kota Bogor banyak sekali usaha – usaha komersil yang memerlukan sarana informasi ke masyarakat agar usahanya bisa tersebar luas dan informasinya sampai ke masyarakat luas, sehingga di perlukan sarana berupa Reklame. Untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di karenakan setiap tahun banyak bangunan-bangunan baru yang berdiri di Kota Bogor. Faktor Keberhasilan Pelayanan ini adalah

1. Karena telah menggunakan sistem berbasis Online yang memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mengurus Perizinan;
2. Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan;
3. Kemudahan prosedur dalam mendapatkan pelayanan perizinan;
4. Kesesuaian antara SOP yang ditetapkan dengan waktu penyelesaian perizinan;
5. Kewajaran biaya/tarif pelayanan;
6. Kesesuaian hasil pelayanan yang diterima dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
7. Kompetensi/kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan;
8. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan;
9. Ketersediaan dan penanganan pengaduan pengguna layanan;
10. Ketersediaan dan efektifitas peralatan yang digunakan dalam Memberikan kenyamanan dan kemudahan proses pelayanan;
11. Kondisi bangunan dan lingkungan gerai dalam memberikan rasa aman selama proses pelayanan.

Tabel T-C. 24

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DPMPSTP
Kota Bogor**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Jumlah Realisasi Investasi	975,609,000	933,442,000	253,100,000	2,150,000	636,487,000	904,222,453	884,963,068	220,610,000	2,150,000	435,376,936	93	94.81	87.16	100.00	68.40	560,157,600	489,464,491
Indeks Kepuasan Masyarakat	4,753,785,725	4,056,351,400	2,926,685,880	1,400,823,673	2,553,947,826	4,972,978,198	3,766,060,738	2,820,831,078	1,400,823,673	2,397,040,279	104.61	92.84	96.38	100.00	93.86	3,138,318,901	3,071,546,793
Prosentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	1,283,850,000	1,469,086,500	6,237,085,000	3,254,576,063	2,951,953,944	1,234,725,927	1,420,282,779	6,023,614,744	3,198,402,704	2,852,970,929	96.17	96.68	96.58	98.27	96.65	3039310301	2,945,999,417
Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	30,000,000	35,360,000	6,100,000	-	20,000,000	27,550,000	32,451,508	6,100,000	-	19,750,000	91.83	91.77	100.00	0.00	98.75	14292000	17,170,302

Adanya Anggaran dan Realisasi Pendanaan ini memberikan dampak terhadap Pencapaian Realisasi Anggaran terhadap Rasio antara Realisasi dan Anggaran Kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Bogor selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada (tabel 2.12) di atas.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang. Salah satu arah kebijakan penanaman modal DPMPTSP Kota Bogor adalah perbaikan iklim penanaman modal dengan menitikberatkan pada Rencana Umum Penanaman Modal berdasarkan RTRW dan RDTR sehingga ada kepastian dalam berinvestasi berdasarkan peruntukan dan Tata Ruang.

Pengembangan dan kesesuaian rencana tata ruang diperlukan dalam hal persebaran penanaman modal. Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yaitu mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor. Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur mengenai ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Perwujudan RTRW memerlukan perangkat operasional untuk rujukan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih teknis, diantaranya ketentuan umum peraturan zonasi dan ketentuan perizinan. Pelayanan perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor tak lepas dari ketentuan dan persyaratan teknis.

Selanjutnya Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan juga menjadi arah kebijakan DPMPTSP Kota Bogor yang meliputi :

1. Bersinergi antara penanaman modal dengan program lingkungan hidup, antara lain pengurangan emisi gas di sektor transportasi, energi dan limbah, dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup.
2. Peningkatan proses produksi yang berwawasan lingkungan.
3. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan daya dukung lingkungan hidup.

DPMPTSP Propinsi Jawa Barat telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya antara lain: "Meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan" dengan Indikator

Tujuan : Laju Pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dengan memperhatikan Sasaran yang telah ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2018 -2023, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat menetapkan 2 (dua) Sasaran, yaitu :

- a. Sasaran pertama, Meningkatnya Realisasi Investasi
Indikator : Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- b. Sasaran Kedua, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan Publik
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan

Untuk mencapai sasaran di atas DPMPTSP Propinsi Jawa Barat menjabarkannya kedalam beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Investasi Daerah, dengan beberapa kegiatan yang berlokasi di seluruh kab/kota di Provinsi Jawa Barat antara lain :
 - Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat.
 - Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat
 - Fasilitasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Potensi Peluang Investasi yang Diminati Investor
2. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Pelaksanaan Peninjauan Lapangan bersama Tim Teknis Pelayanan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial
 - Monitoring Proses Penerbitan Ijin/Non Ijin Sektoral
 - Penanganan Proses Permasalahan Perizinan

INNOVASI

Pada prinsipnya Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 adalah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Inovasi-inovasi dilaksanakan karena komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam perubahan pelayanan dari pelayanan konvensional menjadi pelayanan elektronik.

Adapun Inovasi yang dilaksanakan tahun 2020 adalah :

- Layanan Berbasis Android IOS
Proses permohonan izin dapat dilakukan secara online melalui smartphone android yang dinamakan SIAP SMART

Adapun Inovasi yang dilaksanakan tahun 2021 adalah :

- Layanan Booking Antrian Online, melalui IOS
- Pengembangan SMART

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam Pelaksanaan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, ditemukan beberapa masalah. Setelah diidentifikasi, masalah-masalah yang ditemukan secara umum adalah: Realisasi Investasi sudah mencapai target namun cenderung berfluktuasi, Realisasi investasi ini merupakan masalah pokok yang sifatnya makro, dan dapat menjadi permasalahan ditingkat provinsi dan nasional serta berkaitan dengan kewenangan penanaman modal. Pada identifikasi permasalahan, permasalahan pokok dikontribusikan oleh beberapa permasalahan yang menjadi faktor penyebab permasalahan tersebut antara lain seperti pada tabel

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok		Masalah		Akar Masalah	
	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
1	Investasi berpotensi menurun	Investasi berpotensi menurun	Belum optimalnya pengembangan Potensi investasi	Belum optimalnya pengembangan Potensi investasi	Belum tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal.	Belum tersedianya Perda Fasilitasi Insentif Daerah dan Rencana Umum Penanaman Modal.
					Belum optimalnya penyampaian promosi peluang dan potensi investasi	Terbatasnya Anggaran untuk Kegiatan Promosi dan Potensi Investasi

No	Masalah Pokok		Masalah		Akar Masalah	
	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
			Layanan Perizinan dan non perizinan belum optimal	Layanan Perizinan dan non perizinan belum optimal	Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) belum semua dapat diterapkan	Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) belum semua dapat diterapkan
					Belum semua pemohon paham tentang proses pelayanan perizinan	Belum semua pemohon paham tentang proses pelayanan perizinan
					Masih ada Pelayanan yang melewati waktu SOP, dan masih terdapat pengaduan masyarakat terhadap layanan perizinan	Terbitnya Regulasi dari Pemerintah Pusat yang Implementasinya belum bisa di terapkan secara penuh dan lancar di Daerah (OSS RBA dan SimBG)
					Masih terbatasnya kualitas SDM	Masih terbatasnya kualitas SDM
			Data Realisasi investasi belum akurat	Data Realisasi investasi belum akurat	Kepatuhan perusahaan untuk melaporkan LKPM masih rendah	Kepatuhan dan cara Pengisian Laporan LKPM masih rendah

Sumber :Telaahan Renstra DPMPTSP 2019-2024

1. Belum semua Realisasi Investasi tercatat

Dalam laporan kemajuan penanaman modal yang tercatat setiap tahunnya dilaporkan Realisasi Penanaman Modal di Kota Bogor berturut-turut:

- Tahun 2015 sebesar : Rp. 3.104.313.574.444
- Tahun 2016 sebesar : Rp. 2.315.438.675.457
- Tahun 2017 sebesar : Rp. 2.947.851.998.320
- Tahun 2018 sebesar : Rp. 3.103.415.375.522,83
- Tahun 2019 sebesar : Rp. 2.641.381.312.523.23
- Tahun 2020 sebesar : Rp. 1.603.215.590.165.12
- Tahun 2021 sebesar : Rp. 618.472.107.486

Realisasi persektor didominasi oleh sektor sekunder dan tersier dan tidak seluruh sektor dilaporkan adanya realisasi investasi. Hal ini dapat dimungkinkan beberapa alasan antara lain:

- a. Partisipasi perusahaan untuk melaporkan LKPM masih rendah
- b. Belum semua perusahaan melaporkan LKPM secara online

Rendahnya partisipasi perusahaan untuk melaporkan realisasi LKPM menyebabkan banyak realisasi investasi tidak tercatat yang dapat mengakibatkan target investasi tidak tercapai.

2. Belum optimalnya pengembangan Potensi investasi

Salah satu kunci realisasi penanaman modal adalah promosi penanaman modal yang efektif dan efisien, karena tanpa adanya kegiatan promosi, maka para calon investor tentunya tidak akan mendapatkan informasi yang akurat tentang peluang potensi investasi yang ada. Sekalipun telah memiliki kualitas pelayanan investasi yang bagus tanpa adanya promosi yang baik tentu tetap diperlukan promosi untuk menggiring para investor mau melakukan penanaman modalnya. Jadi Peluang dan potensi investasi adalah hal yang sangat penting dalam promosi penanaman modal.

Rencana Umum Penanaman Modal yang memberikan pedoman dalam penanaman modal, termasuk promosi penanaman modal. Rencana umum penanaman modal juga memberikan informasi tentang potensi dan peluang penanaman modal. Selanjutnya diperlukan juga rencana detil penanaman modal yang bisa disebarluaskan kepada pelaksana penanaman modal yang berminat. Sampai saat ini Rencana Umum Penanaman Modal belum tersusun direncanakan penyusunan di tahun 2021.

Promosi peluang dan potensi investasi secara konvensional dilaksanakan melalui pameran atau temu bisnis atau forum-forum sejenis. Promosi penanaman modal dilakukan secara terbatas. Ditargetkan dalam RPJMD promosi dilaksanakan 4 kali pertahun. Walaupun dalam kenyataannya dilaksanakan lebih dari 4 kali pertahun. Jumlah ini sangat kurang untuk memasarkan potensi penanaman modal.

3. Layanan Perizinan secara elektronik belum maksimal

Seluruh pelayanan di DPMPSTSP telah berjalan secara online dilengkapi pula dengan cetak mandiri dan tanda tangan digital. Untuk pembayaranpun sudah cashless (host to host). Artinya pemohon tidak harus datang ke kantor pelayanan untuk membuat suatu perizinan. Permasalahan yang timbul sering kali disebabkan tidak semua masyarakat/pemohon paham tentang pelayanan perizinan secara elektronik tersebut. Sebagian besar pemohon kembali kepada petugas pengaduan karena mengalami kendala dalam hal tatacara permohonan izin secara online.

4. Belum optimalnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pelayanan Perizinan secara kualitas masih belum optimal. Hal ini menunjukkan pelayanan masih dapat ditingkatkan. IKM juga menunjukkan hasil yang berfluktuatif meskipun tetap menunjukkan kinerja baik.

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI INTERVAL KONVERSIPER UNSUR PELAYANAN	KINERJA
1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	83.81	B - BAIK
2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini	83.42	B - BAIK
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	82.21	B - BAIK
4	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	89.54	A - SANGAT BAIK
5	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan)	83.01	B - BAIK
6	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	83.02	B - BAIK
7	Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	83.07	B - BAIK
8	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	81.95	B - BAIK
9	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	92.86	A - SANGAT BAIK

Sebagai Dinas yang mempunyai wewenang mengeluarkan berbagai perizinan, DPMPTSP Kota Bogor juga melakukan pemungutan retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, DPMPTSP Kota Bogor memiliki wewenang untuk menarik atau memungut retribusi antara lain Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), Persetujuan Pemakaian Tanah Untuk Tempat Reklame (PPTR) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Pada Tahun 2018 Izin Gangguan HO dihapuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Izin Gangguan. Sehingga Tahun 2018 dan 2019 retribusi yang menjadi wewenang DPMPTSP adalah IMB, PPTR dan IMTA.

Pada tahun 2022 DPMPTSP Kota Bogor ditunjuk sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dengan target sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Berikut target-target dan realisasi atas pemungutan retribusi daerah yang telah dipungut oleh DPMPTSP Kota Bogor.

Tabel. 3.2 Target dan Realisasi Retribusi yang Dipungut oleh DPMPTSP Kota Bogor

No	Jenis Retribusi	Target							Realisasi						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019 (per 28/10 2019)	2020	2021
1	IMB	27.720.000.000	25 M	14 M	17 M	19.6M	11 M	12 M	19.637.651.403	27.412.477.378	19.637.651.403	18.533.356.314	11.815.790.179	10.445.661.423	16.036.085.595
2	HO	7.150.000.000	6.120.000.000	2.962.089.767	-	-	-	-	7.954.955.695	9.568.508.416	3.278.065.882	-	-	-	-
3	PPTR	1.000.000.000	500.000.000	589.000.000	550.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	657.044.208	501.470.246	722.294.267	617.511.339	115.303.553	90.383.281	138.528.955
4	IMTA	-	624.000.000	343.200.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-	403.302.100	414.536.600	380.784.600	301.726.300	479.470.000	378.457.500
5	MENARA	-	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000	-	-	-	-	-	332.788.500	436.357.343

Sumber : LKPJ DPMPTSP Kota Bogor 2015 - 2021

Dari tabel diatas terdapat penurunan target maupun realisasi dari Retribusi IMB, hal ini dapat dijelaskan dengan terbatasnya luas lahan di Kota Bogor yang dari tahun ke tahun semakin berkurang, hal ini menjadi faktor utama menurunnya retribusi IMB. Untuk Retribusi PPTR dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Bina Marga tentang Perizinan Pemanfaatan Bagian Jalan Nasional. Pada Tahun 2019 terdapat penurunan target dan realisasi pada Retribusi PPTR hal tersebut karena beberapa ruas jalan yang berubah status menjadi jalan nasional yang berarti DPMPTSP Kota Bogor tidak bisa memungut retribusi pada ruas jalan tersebut. Retribusi IMTA, saat ini DPMPTSP Kota Bogor tidak lagi mengeluarkan izin terkait Tenaga Kerja Asing, DPMPTSP Kota Bogor hanya sebatas validasi retribusi IMTA.

Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan Wilayah Kota Bogor yang terbatas (kecil). 2. Banyaknya masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan sistem informasi 3. Perubahan peraturan dari pemerintah pusat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Bogor sebagai Kota Satelit 2. Ketersediaan akses warga untuk mengetahui persyaratan dan prosedur untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan 3. Keterlibatan dan perhatian langsung pimpinan daerah terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan 4. Adanya dukungan dari stakeholder terkait

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bogor 2019-2024, ditetapkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bogor sebagai berikut:

Visi Kota Bogor **“TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG RAMAH KELUARGA”**

Adapun Visi tersebut dapat dipandang dari ruang lingkup sebagai berikut: Kota Bogor : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.

Kota Yang Ramah Keluarga dapat diartikan sebagai berikut:

1. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, Pendidikan, sosial masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
2. Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sector ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
3. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Misi Kota Bogor, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019-2024 yaitu:

- a. Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat**
- b. Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas**
- c. Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera**

Dari ketiga misi diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor mendukung pelaksanaan misi tersebut sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Walikota dan Wakil Walikota Bogor.

Berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas kedinasan, DPMPSTSP Kota Bogor menjalankan dua misi yaitu:

1. Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas.

Dengan tujuan terwujudnya tatakelola urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal yang efektif, efisien dan akuntabel. Dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan DPMPSTSP. Yang menjadi sasaran adalah meningkatnya kualitas tatakelola DPMPSTSP, ditunjukkan dengan Nilai AKIP dan IKM terhadap Pelayanan DPMPSTSP. Untuk mencapai hal tersebut DPMPSTSP mengambil arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik dan memastikan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor tercapai.

- b. Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi setiap aparatur
2. Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera. Tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan misi ketiga adalah terwujudnya Penanaman Modal yang mudah dan memiliki kepastian. Dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatkan Daya Tarik Penanaman Modal di Kota Bogor
 - a. Menyediakan layanan perijinan yang responsive, murah, mudah dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik dan mal pelayanan publik
 - b. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan perizinan, penegakan sanksi dan penerapan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan amanat Peraturan Daerah tentang RTRW dan aturan-aturannya.
 - c. Perbaiki Iklim Penanaman Modal dengan menitik beratkan pada rencana umum Penanaman Modal, berdasarkan RTRW dan RDTR sehingga ada kepastian dalam berinvestasi berdasarkan peruntukan dan tata ruang.
 - Meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Dengan arah kebijakan Menyediakan layanan perijinan yang responsive, murah, mudah dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik dan mal pelayanan publik.

Implementasi dari tujuan dan sasaran diatas DPMPTSP menjalan suatu program yaitu program peningkatan daya saing penanaman modal dengan indikator nilai investasi dan jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP. Target-target dari indikator-indikator program dapat dilihat pada tabel 7.1 Bab VII.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Bogor untuk pencapaian visi, misi, dan Program Kota Bogor terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong yaitu:

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pencapaian Visi, Misi dan Program di DPMPTSP Kota Bogor

Visi : Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga				
No	Misi/Program	Indikator	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
Misi Ketiga : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera				
1	Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Nilai Investasi	Belum optimalnya pengembangan potensi	Pembuatan Rencana Umum Penanaman Modal
			Belum optimalnya penyampaian promosi peluang dan potensi investasi	Pelaksanaan Promosi investasi, pameran-pameran dan temu bisnis
			Kepatuhan perusahaan untuk melaporkan LKPM masih rendah	Pelaksanaan Workshop dan help desk LKPM
		Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	Belum semua pemohon paham tentang proses pelayanan perizinan	Tersedianya Help Desk dan Ruang Pengaduan. Ketersediaan akses warga untuk mengetahui persyaratan dan prosedur untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan
			Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) belum semua dapat diterapkan	Partisipasi langsung dari warga dalam menyampaikan keluhan dan pengaduan tentang pelayanan perizinan dan non perizinan. Terbentuknya Tim Penyusunan Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan.

			Peningkatan kerjasama dan koordinasi antara PTSP dengan dinas teknis sektoral dalam nota kesepahaman	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mempromosikan potensi investasi
--	--	--	--	---

Sumber :Telaahan DPMPTSP Kota Bogor

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perbaiki iklim penanaman modal yang tertuang dalam arah kebijakan penanaman modal DPMPTSP Kota Bogor berkaitan dengan Revisi RTRW, Rencana Umum Penanama Modal dan persebaran penanaman modal berdasarkan RTRW sehingga ada kepastian dalam berinvestasi berdasarkan peruntukan dan tata ruang. Secara umum kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :

1. Mengembangkan 4 wilayah Pelayanan (WP) selain Pusat Kota (PK), sebagai upaya redistribusi fungsi dan kegiatan dari pusat kota;
2. Mempertahankan PK pada WP Samida sebagai kawasan pusaka yang berwawasan lingkungan;
3. Pemantapan fungsi utama masing-masing Sub PPK yang terpadu;
4. Pengembangan Pusat Lingkungan (PL) untuk mendekatkan pelayanan dasar kepadamasyarakat;
5. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayananbaik PPK, Sub PPK maupun PL dalam kota dan Wilayah Kabupaten Bogor;
6. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana umum.

Adapun arahan pemanfaatan ruang pada priode rencana jangka menengah tahun 2019-2024 terbagi atas 5 (lima) wilayah pengembangan (WP) :

1. WP Samida
 - Penataan Kawasan Transit Oriented Development (TOD) yaitu TOD Stasiun Bogor dan Baranangsiang
 - Peremajaan Kawasan Padat tidak teratur yang berlokasi di el Panaragan, Kel Paledang, Kel Babakan Pasar, Kel Gudang, Kel Empang, Kel Tegalega dan Kel Sempur.
 - Penataan Pusat Lingkungan di Kel Kebon Kelapa dan Suka sari
2. WP Pasima

- Pengembangan kawasan Sub PPK WP Pasima (WP B) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Pasima (WP B) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan) serta Pembangunan RTH skala WP di Terminal Bubulak dan sekitar Baranangsiang.
 - Pembangunan pusat lingkungan B1 dan B2 di Kelurahan Balungbang jaya dan Gunung Batu.
3. WP Utara
- Pengembangan kawasan Sub PPK WP Utara (WP C) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Utara (WP C) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan) di Yasmin – Pasar TU Kemang
 - Pembangunan pusat lingkungan C1, C2, C3 dan C4 di Kelurahan Mekarwangi, Sukadamai, Kebonpedes dan Cilendek Barat.
4. WP Purwa
- Pengembangan kawasan Sub PPK WP Purwa (WP D) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Purwa (WP D) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan) lokasi di Warung Jambu – Jalan Adnawijaya
 - Pembangunan pusat lingkungan D1, D2, D3 dan D4 di Kelurahan Kedunghalang, Ciluar, Cimahpar dan Tegal Gundil.
5. WP Daksina
- Pengembangan kawasan Sub PPK WP Daksina (WP E) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WPDaksina (WP E) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan) di Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi – Sukabumi – Inner Ring Road
 - Pembangunan pusat lingkungan E1, E2, E3 dan E4 di Kelurahan Katulampa, Cipaku, Kertamaya dan Mulyaharja.

Perubahan Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang mempengaruhi kebutuhan pelayanan DPMPTSP Kota Bogor antara lain pada penyusunan peta peluang/potensi investasi, mendorong penanaman modal sesuai sektor-sektor yang sesuai dengan rencana struktur dan persebaran penanaman modal.

Pentingnya KLHS tergambar dalam arah kebijakan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan yaitu :

- a. Bersinergi antara penanaman modal dengan program lingkungan hidup, antara lain pengurangan emisi gas di sektor transportasi, energi dan limbah, dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup.

- b. Peningkatan proses produksi yang berwawasan lingkungan.
- c. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan daya dukung lingkungan hidup.

Pada pelayanan perizinan yang bersinggungan dengan dampak lingkungan memasukan persyaratan rekomendasi dari Dinas terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup juga menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, UKL UPL ataupun Amdal.

Beberapa faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam telaahan RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai realisasi investasi yang tinggi investasi disektor industri terkadang masih menjadi pilihan.
2. Adanya regulasi baik pusat maupun daerah dalam Pengendalian pencemaran
3. Kesiediaan untuk menaati peraturan yang digariskan oleh pemerintah, seperti mendapat izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum mendirikan bangunan
4. Kesiediaan calon investor untuk mencadangkan lahan dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan
5. Kesiediaan calon investor untuk mengelola dan memelihara prasarana dan sarana yang telah disediakan oleh pemerintah dengan baik
6. Memberikan perizinan untuk pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
7. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah
8. Kesiediaan untuk menaati peraturan yang digariskan oleh pemerintah, seperti mendapat izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum mendirikan bangunan

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan Isu Strategis yang terdapat pada RPJMD Kota Bogor adalah sebagai berikut

1. Pembangunan Manusia Yang Berkeadilan
2. Penguatan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Pada Potensi Lokal
3. Pemanfaatan ruang dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
4. Reformasi Birokrasi

Berikut isu-isu strategis yang memiliki sinergi terhadap tugas dan fungsi DPMPPTSP KotaBogor:

Isu Strategis Kota	Isu Strategis Dinas
1. Penguatan Daya Saing Ekonomi masyarakat berbasis pada potensi lokal	1. Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) 2. Menumbuhkan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 3. SinergitasPerencanaan penanaman modal dengan memfasilitasi kerjasama pelaku UMKM dengan PMA& PMDN
2. Pemanfaatan ruang dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.	1. Pengendalian pemanfaatan ruang dengan menerbitkan perizinan dan non perizinan yang mempertimbangkan daya dukung lahan dan daya dukung lingkungan. 2. Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta peraturan zonasi.
3. Reformasi Birokrasi	1. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara Sederhana, Mudah, Akuntabel, Ramah Dan Tepat Waktu (SMART) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Sumber : Hasil Analisis DPMPSTSP Kota Bogor

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) periode tahun 2019-2024 dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 4.1

TC. 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor		Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	BB	A	A	A
		Meningkatnya KualitasTatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah	Nilai PMPRB di lingkungan Perangkat Daerah	NA	NA	NA	8.01	81	82
2	Terwujudnya Penanaman Modal yang mudah dan memiliki kepastian		Realisasi Investasi	2.60	2.50	2.53	2.55	2.58	2.60
		Meningkatnya Daya Tarik Penanaman Modal di Kota Bogor	Prosentase Kebijakan Penanaman Modal dalam Pencapaian Realisasi Investasi	100	100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di jabarkan dalam Tabel berikut,

Tabel 5.1
TC. 26. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
		Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
<p>Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor</p>	<p>Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah</p>	<p>1 Pelayanan perizinan dan non perizinan secara sederhana, mudah, akuntabel, ramah dan tepat waktu (smart) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)</p>	<p>1 Pelayanan perizinan dan non perizinan secara sederhana, mudah, akuntabel, ramah dan tepat waktu (smart) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)</p>	<p>1 Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik dan memastikan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor tercapai.</p>	<p>1 Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik dan memastikan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor tercapai.</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
		Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
		<p>2 Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai</p> <p>3 Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan perizinan</p>	<p>2 Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai</p> <p>3 Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan perizinan</p>	<p>2 Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi setiap aparatur.</p> <p>3 Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan perizinan</p>	<p>2 Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi setiap aparatur.</p> <p>3 Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan perizinan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
		Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
		4 Meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat	4 Meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat	4 Meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat	4 Meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat
Tujuan 1 : Terwujudnya Penanaman Modal yang mudah dan memiliki kepastian	Sasaran 1 : Meningkatnya daya Tarik penanaman modal di Kota Bogor	1 Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	1 Memperbanyak Kegiatan Promosi Investasi Daerah	1 Pengendalian pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan perizinan, penegakan sanksi dan penerapan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan amanat Peraturan	1 Percepatan Realisasi Pembentukan Perda Fasilitasi Insentif Daerah dan Rencana Umum Penanaman Modal.

				Daerah tentang RTRW dan aturan- aturannya.	
--	--	--	--	---	--

Sumber : Analisis DPMPTSP Kota Bogor, 2022

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai ujung tombak pelaksanaan **Renstra** adalah pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Pencapaian indikator program dan kegiatan menjadi kunci dari tercapainya tujuan, dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan Program dan kegiatan secara efektif efisien agar dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan, diterima, diukur dan dipertanggung jawabkan. Selanjutnya ditetapkan 6 (enam) Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Promosi Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Masing-masing Program dilaksanakan dalam kegiatan dan Sub Kegiatan. Pencapaian indikator-indikator kegiatan akan mendukung tercapainya indikator program. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan kegiatan -kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
 - a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab/ Kota
 - b. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Penanaman Modal
 5. Program Promosi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif di jabarkan pada tabel di bawah ini:

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Bogor

Tabel 6.1 Rencana Program, kegiatan dan pendanaan perangkat daerah DPMPTSP

Tabel. TC-27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan DPMPTSP Kota Bogor																							
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi				
						2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024		Target	Rp (dalam juta)			Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)
										Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas																							
Tujuan 1 :																							
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogo				Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	B	BB	BB	BB	A		A		A		A							

Sasaran 1.1. : Meningkatkan KualitasTat akelola Pemerintah an yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah			Nilai PMPRB di lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	NA	NA	NA	NA	8.01		81		82		82			
		1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KAB/ KOTA	Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai	B	BB		BB	A	25,386,700	A	36,411,000	A	75,000,000	A	#REF!	DPMPT SP	Kota Bogor
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pmerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai				BB	A	25,386,700	A	36,411,000	A	75,000,000	A	#REF!	DPMPT SP	Kota Bogor
		Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja (LKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, RENSTRA, PMPRB, MCP, STANDAR PELAYANAN, SOP	Buku					63	25,386,700	63	36,411,000	63	75,000,000	63	75,000,000		

			1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Poin	3.31	3.22	3.34	3.35	3.40	10,596,901,276	3.40	12,391,896,803	3.50	14,192,721,505	3.50	14,192,721,505		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	Persen					100	8,921,683,393	100	9,788,837,732	100	10,842,721,505	100	10,842,721,505	DPMPSTSP	Kota Bogor
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan					64	8,898,943,393		9,788,837,732		10,767,721,505		10,767,721,505		
				Prosentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	%					100		100		100		100			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Buku Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran dan Tahunan DPMPSTSP	Buku					56	22,740,000		-		75,000,000		75,000,000		

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	Persen						1,466,093,883		649,743,767		900,000,000		900,000,000	DPMPTSP	Kota Bogor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan				12	-	12	104,409,167	12	150,000,000	12	150,000,000			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih dan Perlengkapan Dapur	Bulan				12	1,466,093,883	12	76,014,600	12	150,000,000	12	150,000,000			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Biaya Rekening Air, Telfon dan Surat Kabar pada Perangkat Daerah	Bulan				12	-	12	35,284,000	12	100,000,000	12	100,000,000			
				Terpenuhinya Kebutuhan Logistik Perangkat Daerah	Bulan				12		12		12		12				
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Bulan				12	-	12	434,036,000	12	500,000,000	12	500,000,000			

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	%						-				104,753,000		150,000,000		150,000,000	
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Kantor	Paket				1	209,124,000	1	122,730,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000		

Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Tujuan 2. Terwujudnya Penanaman Modal yang mudah dan memiliki kepastian				Realisasi Investasi	Triliun Rp	3.1				2.55		2.58			2.60			2.60		DPMPTSP	Kota Bogor
Sasaran 2.1. Meningkatnya Daya Tarik Penanaman Modal di Kota Bogor				Indikator sasaran 2.2.1 Prosentase Kebijakan Penanaman Modal dalam Pencapaian Realisasi Investasi	%	100				100		100			100			100		DPMPTSP	Kota Bogor

			1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Kebijakan dan program kerja pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasi	%	100			100	84,170,000	100	400,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	DPMPTSP	Kota Bogor
			Penetapan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kajian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal	Kajian			1	0	1	200,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	DPMPTSP	Kota Bogor	
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provisi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen			0	0	1	66,500,000	2	250,000,000	2	250,000,000			
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota		%			100	84,170,000	100	96,311,000	100	250,000,000	100	250,000,000	DPMPTSP	Kota Bogor	
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten /Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen			1	84,170,000	1	96,311,000	1	250,000,000	1	250,000,000			

			2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	Trilyun Rp.	3.1			2.55	204,982,873	2.58	#REF!	2.60	#REF!	2.60	#REF!	DPMPTSP	Kota Bogor
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase potensi dan peluang investasi yang telah dipromosikan	%	100			100	204,982,873	100	#REF!	100	#REF!	100	#REF!	DPMPTSP	Kota Bogor
			<i>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen				1	204,982,873	1	350,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000		
			<i>Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					-	1	100,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000		
			3. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase laporan pengendalian penanaman modal yang tersedia tepat waktu	%	100			100	393,394,000	100	450,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	DPMPTSP	Kota Bogor

			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Investasi yang tersedia tepat waktu	%	100				100	393,394,000	100	450,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	DPMPTSP	Kota Bogor
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha						374,916,800								
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha						18,477,200								
			4. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi	%	100				100	380,000,000	100	#REF!	100	750,000,000	100	750,000,000	DPMPTSP	Kota Bogor
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang sudah terintegrasi	%	100				100	380,000,000	100	#REF!	100	750,000,000	100	750,000,000	DPMPTSP	Kota Bogor

Tabel. 6.2. Program Unggulan DPMPTSP Kota Bogor

Program		Kegiatan		Lokasi		Indikator Program/ Kegiatan		Target Kinerja pada Tahun																			
								2020				2021				2022				2023				2024			
								Target		Rp (000)		Target		Rp (000)		Target		Rp (000)		Target		Rp (000)		Target		Rp (000)	
Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan				
PROGRAM Peningkatan Kategori Daya Saing Peningkatan Investasi Modal	PROGRAM Peningkatan Kategori Daya Saing Peningkatan Investasi Modal					Nilai Investasi	Persentase Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	2.5	75	3,500,000,000	2.655.526.063	2.53	85	3,800,000,000	2.251.953.944	2.55	95	3,800,000,000	2.020.311.944	2.58	100	3,800,000,000	2.020.311.944	2.6	100	3,800,000,000	4.750.000,000

Program		Kegiatan		Lokasi		Indikator Program/ Kegiatan		Target Kinerja pada Tahun																			
								2020				2021				2022				2023				2024			
								Target		Rp (000)		Target		Rp (000)		Target		Rp (000)		Target		Rp (000)		Target		Rp (000)	
Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan				
		Mal Pelayanan Publik	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Jumlah pelayanan publik di mall pelayanan publik	Terlaksananya Jumlah pelayanan publik di mall pelayanan publik	145	1 Paket																		
						Keluaran : Jasa Akad Nikah		96					96							100					100		
						Jasa TIK		1					1							1					1		
						Jasa CS dan FO		1					1							1					1		
						Jasa Kebersihan		1					1							1					1		

Program		Kegiatan		Lokasi		Indikator Program/ Kegiatan		Target Kinerja pada Tahun																			
								2020				2021				2022				2023				2024			
								Target		Rp (000)		Target		Rp (000)		Target		Rp (000)		Target		Rp (000)		Target		Rp (000)	
Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan		
						Jasa Keamanan		1					1					1					1				
						Jasa Sewa Gedung		1					1					1					1				
						(kenai kanses uaiinfl asimal ksimal 9%)		1					1					1					1				
						Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		1					1					1					1				
						Jasa KonsultasiPerencanaan		1					1					1					1				
						Jasa KonsultasiPengawasan		1																			
						Rak Server		20															10				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja DPMPTSP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan pada Tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1

TC. 28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator		Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD		Target capaian setiap tahun...										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	
			Tahun 0		2020		2021		2022		2023		2024		2024	
	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
1	Nilai Investasi	Nilai Investasi	3.10	2.5	2.50	2.50	2.53	2.53	2.55	2.55	2.58	2.58	2.60	2.60	2.60	2.60
2	Persentase Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	Persentase Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	93	80	75	75	85	85	95	95	100	100	100	100	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	3,5	90	3,0	95	3,35	100	3,40	100	3,40	100	3,50	100	3.50
4	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	B	A	A	BB	A	BB	A	A	A	A	A	A	A	A

Sumber : Telaahan DPMP TSP Kota Bogor, 2022

Tabel 7.2

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada
DPMP TSP Kota Bogor**

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
FOKUS PENUNJANG URUSAN																		
PENANAMAN MODAL																		
1	Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Triliun/Rupiah	Triliun/Rupiah	3.1	3.1	2.5	1.63	2.53	2.53	2.55	2.55	2.58	2.58	2.60	2.60	2.60	2.60
2	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	Persen	0	0	1.2	0.6	0.79	0.79	1.2	1.2	1.2	1.2	0.78	0.78	0.78	0.78

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
3	Presentasi Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Presentasi Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Persen	Persen	100	100	100	46	100	85	100	90	100	95	100	100	100	100	100

Sumber : RPJMD Kota Bogor, 2019-2024

Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bogor, DPMPTSP Kota Bogor terdapat 2 (dua) Indikator, yaitu :

1. Realisasi Investasi

Realisasi investasi adalah jumlah penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri yang diterbitkan oleh BKPM.

2. Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP

Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online adalah jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan yang sudah diselenggarakan secara online dibandingkan dengan seluruh jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan.

BAB VIII

PENUTUP

Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pada setiap Tahun Anggaran selama Periode Tahu 2019 – 2024, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024, sesuai dengan Amanat bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, pada setiap Tahun Anggaran selama periode Tahun 2019-2024, setiap Kepala Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024, sesuai dengan amanat Pasal 285 ayat (1). Selanjutnya sesuai Pasal 285 Ayat (3) Kepala Perangkat Daerah Kota Bogor melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota kepada Bupati/Wali kota melalui kepala Bappeda Kota Bogor, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Bogor.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019-2024 harus dapat berfungsi sebagai:

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama 5 tahun mendatang.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2019 - 2024.
3. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan pelayanan perijinan. sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Strategis tahap selanjutnya.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Kota Bogor.

Bogor, 3 Juni 2022

WALI KOTA BOGOR

TTD

BIMA ARYA